



Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi

Settlement of Disputes in Electricity Current Agreements Between State Electricity Companies and Customers Due to Default

Try Rizki Apriansyah¹, Andita Salsabilla^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Aceh

[*Tryrizki@unmuha.ac.id](mailto:Tryrizki@unmuha.ac.id)

ABSTRAK

Pasal 1338 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun pada kenyataannya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan akibat wanprestasi tidak sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara PLN dengan pelanggan, menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilanggar dan menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara PLN dengan pelanggan harus berpedoman pada surat pernyataan yang berisi perjanjian yang sudah ditanda tangani terlebih dahulu, Bentuk wanprestasi dalam pemakaian arus listrik antara PLN dengan pelanggan berupa pelanggan yang menunggak atau terlambat pembayaran iuran bulanan dan pelanggan yang tidak membayar sama sekali iuran bulanan meski telah diberikan somasi hingga diputuskan aliran listrik, Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi adalah dengan memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya, kemudian dapat dilakukan negosiasi dan musyawarah dan jika tidak berhasil dilakukan pemutusan aliran listrik. Disarankan kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk memberikan informasi tentang perjanjian kepada pihak pelanggan saat melakukan perjanjian sehingga pihak pelanggan memahami kewajibannya serta melampirkan hak dan kewajiban yang jelas pada surat pernyataan, kepada pihak pelanggan untuk lebih memahami dan teliti pada saat melakukan perjanjian jual beli tenaga Listrik.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRACT

Article 1338 paragraph (1) of the Criminal Code states that all agreements made legally apply as laws for those who make them. However, in reality, the settlement of default disputes in the electricity usage agreement between the state electricity company and customers due to default is not in accordance with the applicable agreement. The purpose of this writing is to explain the implementation of the electricity usage agreement between PLN and customers, explain the form of default that is violated and explain the settlement of default disputes in the electricity usage agreement between the state electricity company and customers. This study uses an empirical

legal method. Based on the results of the study, the implementation of the electricity usage agreement between PLN and customers must be guided by a statement containing an agreement that has been signed in advance. The form of default in the use of electricity between PLN and customers is in the form of customers who are in arrears or late in paying monthly fees and customers who do not pay monthly fees at all even though they have been given a warning until the electricity supply is disconnected. Efforts taken to resolve default disputes are by giving a warning to fulfill their performance, then negotiation and deliberation can be carried out and if unsuccessful, the electricity supply is disconnected. It is recommended to PT. PLN (Persero) to provide information about the agreement to the customer when making an agreement so that the customer understands their obligations and attaches clear rights and obligations to the statement letter, to the customer to better understand and be careful when making an electricity purchase agreement.

Keywords : Dispute Resolution, Agreements, Default

1. Latar Belakang Permasalahan

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, telah diatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN yang biasanya disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli tenaga listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik. Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan “Jualbeli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan“. Biasanya perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik dengan PT. PLN merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, artinya perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan listrik tinggal menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.

Terjadinya wanprestasi oleh pelanggan dapat diketahui pada saat Tim Opal/petugas pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah terjadi kerusakan pada alat-alat milik PT. PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengrusakan peralatan penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran.

Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian, namun dalam prakteknya apabila pelanggan yang dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun atau bersifat pasif. Kasus yang terjadi pada suatu pemakaian arus listrik oleh pelanggan dimana pelanggan tersebut tidak sanggup membayar tagihan dan sering terlambat. Sehingga pihak PT PLN (Persero) melakukan pemutusan sementara pemakaian arus listrik pelanggan tersebut. Pelanggan sering menunggak pembayaran hingga beberapa bulan dan tidak ada itikad baik untuk membayar hingga mendapatkan surat teguran dari PT PLN. Pemutusan sementara pemakaian yang dilakukan oleh PT PLN sebagai penyedia jasa sangat merugikan pihak pelanggan, karena resiko yang di tanggung oleh pelanggan tidak seimbang atau lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang diberikan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan? Selanjutnya, Bentuk wanprestasi apa yang dilanggar dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan? Dan yang terakhir, Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan

dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Wanprestasi dalam perjanjian timbul dikarenakan isi perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan tidak dipenuhi oleh satu pihak, baik PT.PLN yaitu kreditur maupun pelanggan (debitur) yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian pemakaian arus listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjiann dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Kasus pelanggan wanprestasi pemakaian listrik terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 11 (sebelas) orang dengan keterangan wanprestasi pembayaran telat 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Definisi perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masingmasing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Terdapat perjanjian yang berlangsung di Kota Banda Aceh antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian pemakaian arus listrik. Pada dasarnya seorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

¹ Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77

PT.PLN sendiri memberlakukan kontraktual standar atau penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik. Untuk mendapatkan tenaga listrik dirumah, tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut:²

1. Pra Kontraktual

- a. Pra kontraktual terdiri dari beberapa prosedur atau tahapan yaitu: a) Calon pelanggan mengajukan permohonan kepada pihak kantor PLN, setelah itu calon pelanggan akan mengisi formulir pendaftaran setelah calon pelanggan mendaftar.
- b. Selanjutnya melaksanakan evaluasi teknis, selanjutnya yaitu survei lokasi.
- c. Persiapan pemasangan baru, setelah pemasangan yang dilakukan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu :

2. Kontraktual atau penandatanganan surat jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dengan dilatar belakangi oleh surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang menimbulkan lahirnya perjanjian

Sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan membayar biaya penyambungan, harus dilengkapi dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh PT. Perintis Perlindungan Listrik Nasional (PPILN). Adapun cara mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PT. PPILN prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:³

a) Menghubungi PT. PPILN

² Febrina Della, Assistant Officer SDM dan Administrasi PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

³ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30 WIB

- b) Setelah itu formulir diisi dan melakukan pembayaran biaya pemeriksaan instalasi (BPI) sesuai tariff yang berlaku pada daftar tarif PT. PPILN
- c) Selanjutnya PT. PPILN akan mengirim petugas untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian instalasi dan mencatat hasil pemeriksaan
- d) Jika hasil pemeriksaan menyatakan instalasi telah memenuhi standar yang berlaku, maka PT. PPILN akan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh.⁴³

- 1) Hak pelanggan antara lain:
 - a) Mendapat pelayanan dengan baik
 - b) Mendapatkan penyaluran tenaga listrik sesuai dengan daya yang diinginkan
 - c) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

Dalam perjanjian yang berlangsung di Kota Banda Aceh antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik. Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.⁴

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kota Banda Aceh, maka terlebih dahulu ditempuh dengan mengamati surat perjanjian yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berdasarkan uraian didalam surat perjanjian jual beli tenaga

⁴ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

listrik jelaslah hak-hak dan kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak yang diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik.

Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut dalam presentasi yang besar dapat terlaksana. Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat sehingga membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT. PLN atau terhadap hal-hal yang semestinya telah disetujui.⁵

3.2 Bentuk Wanprestasi Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Perjanjian pemakaian arus listrik PT. PLN (Persero) dengan pelanggan didasarkan pada kontrak yang telah disetujui bersama. Kontrak tersebut merupakan kontrak baku yang dibuat oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan segala isi dan ketentuannya. Pihak pelanggan hanya dapat membaca dan menyetujui kontrak yang telah dibuat tersebut.

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian pemakaian arus listrik, apabila rekening menunggak 3 (tiga) bulan

⁵ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

maka akan dikirimkan surat pernyataan informasi data tunggakan yang berisi data tunggakan pelanggan selama tiga bulan terakhir, serta disurat tersebut tertulis bahwa “pembayaran tunggakan rekening selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima” kemudian, tertulis juga “apabila dalam 3 (tiga) hari tidak diindahkan, akan dilakukan pemutusan.”⁶

Pihak PT. PLN Persero dengan pelanggan telah sepakat dalam perjanjian pemanfaatan air bersih, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak dan para pihak diwajibkan melaksanakan semua prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemakaian arus listrik.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik telah terjadi wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi tersebut yaitu pelanggan terlambat atau menunggak membayar iuran bulanan ada juga beberapa pelanggan yang tidak membayar sama sekali sehingga dilakukan pemutusan aliran listrik oleh pihak PT. PLN (Persero).

Wanprestasi yang paling banyak dilakukan pelanggan adalah menunggak pembayaran iuran bulanan. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, dalam hal ini wanprestasi tersebut dilakukan oleh pelanggan. Kewajiban pelanggan yang harus dipenuhi ialah membayar iuran bulanan, selain itu tentunya pihak PT. PLN (Persero) juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan listrik ke setiap rumah pelanggan agar listrik tersebut bisa dinikmati oleh pelanggan.⁷

⁶ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB.

⁷ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30 WIB

Wanprestasi yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik atau pemakaian listrik adalah terlambat atau tidak tepat waktu pelanggan membayar iuran bulan dan tidak membayar sama sekali sehingga pihak PT. PLN (Persero) melakukan pemutusan listrik.⁸

3.3 Upaya Yang di Tempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan adalah perjanjian yang telah lebih dulu disiapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan pemohon yang kemudian ditandatangani oleh pihak pelanggan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Bentuk wanprestasi tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas, misalnya keterlambatan pembayaran iuran bulanan dan tidak membayar sama sekali iuran bulanan sampai diputuskan aliran listrik oleh pihak PT. PLN (Persero).

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah perjanjian yang didalamnya di atur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi antara pelanggan dengan pihak PLN mungkin akan mempermudah dalam mengambil keputusan dan juga mempersingkat waktu.

Pada pihak lain, pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) seperti sering terputusnya aliran listrik, serta pelanggan kurang memahami isi dari surat pernyataan. Pihak PT. PLN (Persero) melakukan upaya

⁸ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian pemakaian arus listrik diantaranya sebagai berikut:

1) Memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam bentuk keterlambatan membayar iuran bulanan, pihak PT. PLN (Persero) akan mengirimkan surat somasi ke alamat pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh Ferbriana Della bahwa pihak PT. PLN (Persero) akan mengirimkan surat somasi kepada pihak pelanggan jika pelanggan tersebut menunggak selama 3 bulan atau lebih. Surat somasi tersebut berisi pemberitahuan informasi data tunggakan, tunggakan rekening listrik, cara pembayaran yang dapat dilakukan, serta dalam surat tersebut menyebutkan perintah untuk segera melakukan pembayaran dalam waktu 3 hari setelah surat pemberitahuan tersebut diterima, apa bila dalam 3 hari tidak diindahkan, maka akan dilakukan pemutusan.⁹

Namun, seperti yang dialami oleh Yustita yang menunggak selama 6 bulan, setelah dihubungi oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk mengirimkan surat somasi dan bernegosiasi, perbuatan wanprestasi Yustita ini setelah dimusyawarahkan pihak PT. PLN (Persero) tidak langsung diputuskan aliran listrik. dengan pertimbangan bahwa pihak pelanggan tidak menetap dirumah tersebut, rumah tersebut hanya dikunjungi beberapa kali dalam setahun, sehingga pihak pelanggan tersebut lupa untuk melunasi tunggakannya, sehingga setelah di berikan peringatan, pihak pelanggan tersebut segera melunasi tunggakannya.

2) Negosiasi atau musyawarah

⁹ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

Surat peringatan yang dikirimkan oleh PT. PLN (Persero) supaya dapat bermusyawarah atau bernegosiasi langsung dengan pihak pelanggan secara langsung dan menanyakan apa yang menjadi kendala dalam pembayaran iuran bulanan, dengan adanya musyawarah ini pihak PT. PLN (Persero) berharap masalah wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara baik- baik tanpa harus langsung memutuskan aliran listrik dan mengambil meteran listrik milik pelanggan. Della mengatakan, pihak PT. PLN (Persero) sebelum memutuskan jaringan listrik tersebut akan menanyakan apa yang menyebabkan terkendalanya pembayaran iuran tersebut. Jika memang ada alasan tertentu dari para pihak serta pelanggan tersebut beritikad baik untuk membayar maka pihak PT. PLN (Persero) akan memberikan perpanjangan pembayaran selama sebulan kedepan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemanfaatan air bersih antara PT. PLN (Perseo) dengan pelanggan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi atau musyawarah dengan melihat itikad baik dari pelanggan.

3) Pemutusan aliran Listrik

Jika pihak pelanggan setelah dikirim surat somasi kemudian melakukan pembayaran iuran bulanan yang tertunggak, maka masalahnya akan selesai secara baik-baik antara pelanggan dan PT. PLN (Persero). Namun jika ada hal lain yang terjadi, seperti pihak pelanggan tidak mengindahkan apa yang tertera pada surat peringatan yang dikirimkan oleh pihak PT. PLN (Persero) serta tidak melakukan pembayaran iuran bulanan yang tertunggak juga selama beberapa bulan kedepan tanpa memberi tahu informasi dan musyawarah dengan pihak PT. PLN (Persero) maka pihak PT. PLN (Persero) akan mengambil tindakan tegas yakni memutuskan

aliran listrik serta mengambil meteran listrik milik pelanggan serta meminta pelanggan untuk menyelesaikan seluruh iuran bulanan yang tertunggak.

Perselisihan yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pelanggan diselesaikan melalui jalur keperdataan yaitu untuk negosiasi menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Negosiasi atau perundingan merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Pihak PT. PLN (Persero) juga bekerja sama dengan 47 kejaksaan, jadi jika para pihak tetap tidak melakukan pembayaran walaupun sudah beberapa kali dikirimkan surat peringatan namun tidak diindahkan, maka akan dikirimkan surat dari kejaksaan karena dianggap lalai atau mencuri aset negara dan diselesaikan melalui pengadilan.

Adapun upaya lain dalam penyelesaian wanprestasi oleh petugas PLN terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi adalah: ⁵⁵

- a. Petugas PLN akan memberikan surat teguran kepada pelanggan, bahwasannya pelanggan telah melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sebelumnya petugas PLN telah turun ke lapangan untuk memeriksa adanya kejanggalan yang terjadi pada instalasi listrik pelanggan, sehingga menyebabkan pelanggan harus membayar denda kepada pihak PLN.
- b. Jika pelanggan tidak menghiraukan teguran yang diberikan sampai batas waktu yang telah diberikan tersebut, maka petugas PLN akan mengeluarkan surat “Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik “ke instalasi pelanggan

4. Kesimpulan

5. Daftar Isi

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid II*, Cita Pustaka Media

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Suarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB Press, 2002)

Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, 2023

Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo, Pustaka Iltizam.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.